



**PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Tanggal : 18 Mei 2016 M
11 Syakban 1437 H

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon : La Site bin La Mpoghele

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

La Site bin La Mpoghele, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Lr. Adaria RT/008 RW/004, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

Waode Lihamu binti La Biibi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lr. Adaria RT/008 RW/004, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA. Kdi tanggal 05 - 04 - 2016 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2004 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama Laode Sino, yang

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**La Site bin La Mpoghele**) dengan Pemohon 2 (**Waode Lihamu binti La Biibi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex e quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu:

1. La Hopa bin La Satu, umur 53 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 2004 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama La Ode Tako karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan bernama La Ode Sino;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Tila dan La Ode Bala, dengan mahar Pemohon II berupa 15 Boka (adat Muna) dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah.

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mempersoalkan, dan keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II disahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. La Awe bin La Due, umur 65 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama La Ode Tako karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan bernama La Ode Sino;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Tila dan La Ode Bala, dengan mahar Pemohon II berupa 15 Boka (adat Muna) dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang keberatan, dan keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II disahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA Kdi



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yakni La Hopa bin La Satu dan La Awe bin La Due yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Site bin La Mpoghele**) dengan Pemohon II (**Waode Lihamu binti La Biibi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	85.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)